



SKRIPSI

Judul:

Analisis Pemenuhan Keadilan Bagi Korban Tindak
Pidana Pencucian Uang Melalui Perampasan Aset (Studi
Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029
K/PID.SUS/2023)

Disusun oleh:

MISHAEL JOSHUA
NIM. 205200227

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**ANALISIS PEMENUHAN KEADILAN BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MELALUI PERAMPASAN ASET
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
2029 K/PID.SUS/2023)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Disusun oleh :

Nama : Mishael Joshua
NIM : 205200227
Peminatan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

**ANALISIS PEMENUHAN KEADILAN BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MELALUI PERAMPASAN ASET
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
2029 K/PID.SUS/2023)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh :

Nama : Mishael Joshua
NIM : 205200227
Peminatan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : MISHAEL JOSHUA
NIM : 205200227
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Pemenuhan Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Perampasan Aset (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/PID.SUS/2023)
Title : Analysis of Justice Fulfil for The Victim of Money Laundering Using Asset Configuration (Case Study of Supreme Court Decision Number 2029 K/PID.SUS/2023)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 01-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
3. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 01-Juli-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

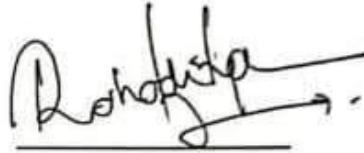
Persetujuan

Nama : MISHAEL JOSHUA
NIM : 205200227
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Pemenuhan Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana
Pencucian Uang Melalui Perampasan Aset (Studi Kasus
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/PID.SUS/2023)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 12-Juni-2024

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang semakin marak terjadi dan kompleks dan sulit untuk dibuktikan terkait kepemilikan aset dari tindak pidana tersebut. Menurut pengaturan hukum positif, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai tindak pidana lanjutan dengan tujuan untuk menyembunyikan dan mengolah kembali uang/aset kekayaan dari hasil tindak pidana asal, sehingga terlihat seperti kekayaan yang diperoleh melalui kegiatan yang sah dan legal menurut hukum. Penelitian hukum ini dilatarbelakangi oleh tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kenz, dimana hakim menyatakan pada beberapa aset milik Indra Kenz untuk dirampas dan dikembalikan kembali kepada para korban. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ketentuan perampasan aset dalam hukum positif di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023 yang dilihat pada perspektif bagi korban tindak pidana pencucian uang, selain itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi legislatif dan aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan konteks pengembalian aset kepada korban baik dari segi teori dan praktiknya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis dan penalaran hukum yang dilengkapi dengan studi kepustakaan dan kegiatan wawancara yang dilakukan kepada narasumber dari pihak akademisi dan praktisi. Hasil analisis pembahasan didapatkan jawaban bahwasanya pengaturan mengenai perampasan aset tersebar melalui berbagai regulasi hukum seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Kejaksaan. Pada pembahasan kedua menjelaskan bahwa konteks perampasan aset yang diberikan kepada korban pada kasus Indra Kenz merupakan bentuk dari perspektif keadilan kepada korban.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Perampasan Aset, Keadilan Substantif, Korban.

ABSTRACT

The crime of money laundering is a crime that is increasingly rampant and complex and difficult to prove related to the ownership of assets from the crime. According to positive legal arrangements, Law Number 8 of 2010 provides a definition of Money Laundering Crime as a follow-up crime with the aim of concealing and reprocessing money/wealth assets from the proceeds of the original crime, so that it looks like wealth obtained through lawful and legal activities according to the law. This legal research was motivated by the crime of money laundering committed by Indra Kenz, where the judge stated that several assets belonging to Indra Kenz were to be confiscated and returned to the victims. Based on the background, this study aims to find out the provisions for asset forfeiture in positive law in Indonesia and the judge's considerations in Supreme Court Decision Number 2029 K/Pid.Sus/2023 which is seen from the perspective for victims of money laundering crimes, besides that this research is expected to be able to be considered for legislatures and law enforcement officials to pay more attention to the context of returning assets to victims both in terms of theory and practice. This research is a normative juridical research that focuses on legal analysis and reasoning which is complemented by literature studies and interview activities conducted to resource persons from academics and practitioners. The results of the discussion analysis obtained the answer that regulations regarding asset confiscation are spread through various legal regulations such as in the Criminal Code (KUHP), the Money Laundering Crime Law and the Prosecutor's Law. In the second discussion, it was explained that the context of asset confiscation given to the victim in the Indra Kenz case is a form of justice to the victim.

Keywords: *money laundering, asset forfeiture, substantive justice, victim.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dengan penyertaan dan rahmat-Nya, penulis dapat melewati setiap fase kehidupan hingga mampu dan berhasil mengerjakan penulisan hukum berupa skripsi dengan judul **“Analisis Pemenuhan Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Perampasan Aset (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023)”**. Adapun skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis sudah mencoba memberikan yang terbaik dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena keterbatasan penulis sebagai manusia, maka penulis dengan sadar atas kemampuan penulisan dan kerangka berpikir yang penulis tuangkan dalam wujud skripsi ini. Sehingga, penulis memohon maaf apabila skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan. Penulis dengan lapang hati menerima dan menghargai setiap kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan materi penulisan ke depannya dari dosen penguji, pemerhati hukum dan para pembaca.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa bersyukur dan rasa terima kasih penulis kepada seluruh pihak yang telah kebersamai, mendukung, dan membantu penulis dalam menjalani proses penulis selama menjalani pendidikan dari status penulis sebagai mahasiswa baru, hingga saat ini penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Penulis memahami dan menyadari, bahwa tanpa kehadiran para pihak yang penulis sebut nantinya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan maksimal. Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada seluruh pihak, terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U.,
ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Tarumanagara;

2. Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor I Universitas Tarumanagara;
3. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Dosen Penguji saat Seminar Proposal;
5. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang sudah meluangkan segenap waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing penulis dalam mengembangkan dan mengerjakan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir penulisan dengan kesabaran dan kehangatan;
7. Dr. Ade Adhari, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji saat Seminar Proposal yang membantu penulis dalam memperbaiki substansial proposal penulis hingga menjadi lebih baik;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang membantu penulis dari Tahun 2020 hingga sekarang dalam memberikan pengetahuan yang sangat luas mengenai hukum;
9. Seluruh staf dan tenaga pengerja yang membantu penulis di bidang akademik dan non-akademik selama berkuliah di Universitas Tarumanagara;
10. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. sebagai pihak akademisi yang telah bersedia memberikan ilmu melalui kegiatan wawancara yang dilakukan penulis untuk menunjang penulisan hukum ini;
11. Seluruh Jaksa JamPidsus terkhusus untuk Pak Nur Rahman, Pak Heru Aprianto, Pak Nenta, Pak Juanda, Ibu dewi, Pak Januar, dan untuk seluruh staf Kejaksaan JamPidsus baik Pak Ghalang, Pak

Wahyu dan Pak Faisal terima kasih atas ilmu dan dukungannya kepada saya selama saya berada didalam lingkungan JamPidsus;

12. Kepada kedua orang tua yakni Papa dan Mama yang telah mengkuliahkan saya sampai saya bisa di tahap ini dan selalu memberi support dan kasih sayang, doa dan dukungan, tidak lupa juga untuk adik Nathan, terima kasih sudah mendukung dan menyemangati saya serta seluruh keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih banyak atas semangat dan kehangatan yang diberikan;
13. Kepada pasangan saya yakni Elisabeth Sihalohe terima kasih atas dukungan baik doa dan dukungan langsung selama menyusun skripsi dan sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini;
14. Kepada sahabat saya Tulus terima kasih sudah menyemangati dan dukungannya kepada saya;
15. Kepada teman seperjuangan saya yakni sahabat sahabat saya “Bapak Masa Depan” Rikardo, Christopher dan Sem-Sem terima kasih atas dukungannya selalu;
16. Kepada teman-teman seperjuangan saya selama perkuliahan yakni sahabat-sahabat saya yakni Alm Kevin Halomoan, Maurend Benaya, Denis Fersikotti, Vincent Candela, Ali Bastanta, Silvia Cahyadi, Valen Nainggolan terima kasih atas dukungannya dan perjuangannya selama masa saya berkuliah;
17. Kepada teman-teman seperjuangan saya selama saya magang yakni Wafha, Luqman, Jihan, Wulan, Ananda, Sadam, Christon, Gibran, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungannya selama saya magang;
18. Kepada teman teman seperjuangan dalam satu bimbingan Bapak Rahaditya yakni Aurelia Meagan, Brian Jeremy, Jhoni lie, dan yang lainnya terima kasih sudah berjuang bersama.

Jakarta, 12 Juni 2024

Mishael Joshua

Pernyataan

Nama : MISHAEL JOSHUA
NIM : 205200227
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Pemenuhan Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana
Pencucian Uang Melalui Perampasan Aset (Studi Kasus
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/PID.SUS/2023)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12-Juni-2024
Yang menyatakan



MISHAEL JOSHUA
NIM. 205200227

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual.....	15
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II KERANGKA TEORITIS	28
A. Teori Pidana	28
B. Teori Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	30
C. Teori Perlindungan Korban.....	33
D. Teori Keadilan	36
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	38
A. Kasus Posisi	38
B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029K/Pid.Sus/2023.....	43
C. Hasil Wawancara mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset	46
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	55

A. Analisis Mekanisme Perampasan Aset dalam Hukum Positif di Indonesia.....	55
B. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023 terhadap Perspektif Keadilan Korban	73
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Kelompok Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021-2023	7
Tabel 2. Pertanyaan Wawancara kepada Akademisi	47
Tabel 3. Pertanyaan Wawancara kepada Praktisi	51
Tabel 4. Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perampasan Aset	69
Tabel 5. Matrik Perbandingan Ketentuan Perampasan Aset di Filipina, Singapura dan Korea Selatan	73

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Konseptual.....	16
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2. SK Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3. Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4. Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5. Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6. Surat Keterangan Jurnal Layak Terbit
- Lampiran 7. Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 8. Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 9. Artikel Luaran (Jurnal)
- Lampiran 10. Surat Permohonan Survei atau Riset kepada Akademisi
- Lampiran 11. Surat Keterangan Kegiatan Wawancara dengan Akademisi
- Lampiran 12. Surat Permohonan Survei atau Riset kepada Praktisi
- Lampiran 13. Surat Keterangan Kegiatan Wawancara dengan Praktisi
- Lampiran 14. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023